

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Dalam kehidupan sehari-hari, bank mempunyai arti penting bagi masyarakat dan bank sudah tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat. Terutama yang berada di perkotaan bahkan di pedesaan sekalipun. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengingatkannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di Negara-negara maju, bank sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali berinteraksi.

Pengertian bank menurut pendapat dari beberapa ahli, pada dasarnya tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Kalaupun ada perbedaan, hal tersebut hanya sebatas tugas dan usaha bank. Hal ini dapat dilihat dalam buku “Perbankan Indonesia” (Arafat, 2006:2) mengemukakan bahwa:

Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Definisi atau pengertian bank menurut buku “Manajemen perbankan” (Taswan, S.E., M.Si., 2006:4) dikemukakan bahwa:

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) kemudian menempatkannya kembali pada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Pengertian bank menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Ketut Rindjin dalam bukunya “Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank” (2000:12) menjelaskan bahwa:

Definisi bank dalam UU No.14/1967 pasal 1, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. UU No. 14/1967 telah dicabut dengan berlakunya UU No 7/1992 antara lain disebutkan bahwa bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setelah itu disempurnakan dengan UU No. 10/1998 yang menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.2 Fungsi Bank dan Manfaat Bank

2.2.1 Fungsi Bank

Malayu Hasibuan (2008:3) menjelaskan bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

2.2.2 Manfaat Bank

Peran bank sebagai lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Manfaat lain yang akan diperoleh pengguna jasa bank dari peran perbankan ini adalah sebagai berikut:

a) Working Balance

Yaitu bermanfaat sebagai penunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran dari transaksi tersebut.

b) Investmen fund

Yaitu bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapatkan hasil dari penerimaan berupa bunga.

c) Saving Purpose

Yaitu bermanfaat sebagai tempat yang memberikan jaminan keamanan untuk penyimpanan uang. Sehingga terhindar dari pencurian secara fisik maupun adanya inflasi, devaluasi dan depresiasi secara moril.

2.3 Tujuan Bank

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa :

Tujuan bank adalah membantu dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dana masyarakat yang dititipkan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat

2.4 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsi bank dalam lembaga keuangan yang kegiatannya adalah dalam bidang jual beli uang.

Kekayaan suatu bank terdiri atas aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan.

Pengertian dana bank menurut Malayu Hasibuan (2008:56) menjelaskan bahwa :

”Dana bank atau *loanable fund* adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya”.

Dana bank ini terdiri dari dana sendiri dan dana asing. Dana bank ini digolongkan atas *loanable fund*, *unloanable fund*, dan *equity funds*.

1. *Loanable Funds*

Loanable funds yaitu dana-dana yang selain digunakan untuk kredit juga digunakan untuk *secondary reserves* dan surat-surat berharga.

2. *Unloanable Funds*

Unloanable funds yaitu dana-dana yang semata-mata hanya dapat digunakan sebagai *primary reserve*.

3. *Equity Funds*

Equity Funds yaitu dana-dana yang dapat dialokasikan terhadap aktiva tetap, inventaris dan penyertaan.

Dana bank ini hanya berasal dari dua sumber saja, yaitu dana sendiri dan dana asing.

a. Dana Sendiri (Dana Intern)

Menurut Malayu Hasibuan (2008:56) menjelaskan bahwa :

“Dana sendiri (dana intern) yaitu dana yang bersumber dari dalam bank, seperti setoran modal/penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain. Dana ini sifatnya tetap.

a. Dana Asing (Dana Ekstern)

Menurut Malayu Hasibuan (2008:56) menjelaskan bahwa :

“Dana asing (dana ekstern) yaitu dana yang bersumber dari pihak ketiga seperti deposito, giro, *call money*, dan lain-lain. Dana ini sifatnya sementara atau harus dikembalikan”. Dana asing bank ini sangat penting untuk operasi investasi sekunder suatu bank. Investasi sekunder diartikan investasi yang produktif dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat.

2.5 Usaha Bank

Usaha Bank Umum berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

- 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas daging lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud
 - 3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - 5) Obligasi
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu bulan
 - 7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan.

- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agar yang dibeli tersebut wajib di cairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anak piutan, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6 Pengertian *Internal Control*

Definisi *Internal Control* menurut Krismiaji (2010:218) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Adapun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuanketentuan dari profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain”.

Menurut Drs. Amin Widjaja Tunggal (2010:195) suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personal entitas lain yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (1) Keandalan pelaporan keuangan (2) Efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Secara umum *Internal Control* merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi dalam operasi.

2.7 Peranan *Internal Control* Pada Transaksi Teller

Sistem pengendalian internal kas pada Bank ini teller yang memegang peranan yang amat penting karena bagian inilah yang menjadi terminal dan pintu gerbang dalam penerimaan dan pengeluaran kas, dan pengendalian kas dibagian teller. Pengendalian internal kas di Bank ini telah

menciptakan/menyusun suatu sistem pengendalian intern terhadap kas dimana dalam operasinya pengelolaan dan pengendalian kas dijumpai hal-hal seperti penggunaan cash compartment (lemari besi) yang kuat dan dilengkapi dengan kombinasi angka yang bersifat rahasia untuk dapat membukanya. Ruang teller dilengkapi dengan sarana yang berkaitan dengan uang, seperti mesin penghitung uang, alatpemeriksa uang palsu dan lainnya.

Analisis pengendalian internal kas yang diterapkan pada bank yaitu;

- (1) Unsur-unsur pengendalian internal yang memadai adanya pemisahan tanggung jawab dan wewenang secara fungsional pada Bank yang terlihat dari strukturorganisasinya.
- (2) Sistem pemberiaan wewenang dan prosedur pencatatan ialah Bank melaksanakan kegiatan operasional bank telah didasarkan pada buku pedoman, memorandum, dan instruksi intern manajemen. Alat yang digunakan untuk pengendalian operasi diciptakan melalui perancangan formulir yang tepat sehingga dapat memperlancar jalannya pelaksanaan pengendalian intern, dan pengendalian lainnya yang dilakukan yaitu mencatat transaksi yang terjadi pada saat terjadinya dan membuat laporan harian setiap hari kerja;
- (3) Praktek sehat Bank mempunyai kebijaksanaan mengeluarkan buku pedoman kerja, bukupedoman prosedur akuntansi, dan memorandum pelaksanaan prosedur operasiserta instruksi lainnya oleh pihak manajemen;
- (4) Pegawai yang cakap yang diterapkan pada Bank yaitu penerimaan karyawan diadakan seleksi secara obyektif untuk mendapatkan karyawan yang

bermutu, kemudian dilatih dan dikembangkan agar menjadi pegawai yang cakap melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

<http://id.scribd.com/doc/119764343/ANALISIS-SISTEM-PENGENDALIAN-INTERNAL-KAS-PADA-PT-BANK-NASIONAL-INDONESIA-BNI#download>

2.8 Tujuan dan Manfaat *Internal Control*

2.8.1 Tujuan *Internal Control*

Pada Umumnya masyarakat di bank mempunyai tujuan tertentu diantaranya adalah:

Menurut Hiro Tugiman (2006:44) adalah: “Meyakinkan keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi; kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan; perlindungan terhadap harta organisasi; penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”

Sedangkan menurut Menurut Beasley, Alvin, Elder dan Jusuf (2011:137) “Pengendalian Intern adalah suatu proses-yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2.8.2 Manfaat *internal control*

Internal Control memiliki manfaat penting bagi bank.

Manfaat *internal control* antara lain :

1. Bagi Bank :
 - a. Sebagai konsultan intern membantu manajemen dalam mengidentifikasi resiko yang berpotensi menghalangi tercapainya tujuan perusahaan
 - b. Membantu manajemen dalam mengevaluasi efektivitas transaksi teller serta penggunaan sumber daya, termasuk mencegah penyimpangan/kesalahan, ketidak patuhan dari fraud.